



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah Unsur Pelaksana teknis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan yang meliputi perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan yang meliputi perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
 - c. menerbitkan surat keterangan dari dokter hewan.
- (2) Surat keterangan dari dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan epidemiologic;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
- e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan operasional pemeliharaan dan perawatan pusat kesehatan hewan;
 - b. penyusunan rencana teknis operasional pusat kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - e. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pelaksanaan epidemiologik;
 - g. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - h. pemberian pelayanan jasa veteriner; dan
 - i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
2. mengelola urusan administrasi persuratan UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
3. mengelola urusan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
4. mengelola urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelaksanaan pelayanan kepegawaian berjalan lancar;
5. mengelola urusan perlengkapan UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.

BAB VI
ESELONERING, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselonering

Pasal 10

Eselonering Jabatan pada UPTD Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan eselon IV.a.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Pimpinan unit kerja pada UPTD Puskesmas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 14

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD Puskeswan mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 15

Apabila Kepala UPTD Puskeswan berhalangan melaksanakan tugas, maka dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pelaksana harian yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD Puskeswan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 April 2016

WALIKOTA BENGKULU,
ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
ttd
MARJON

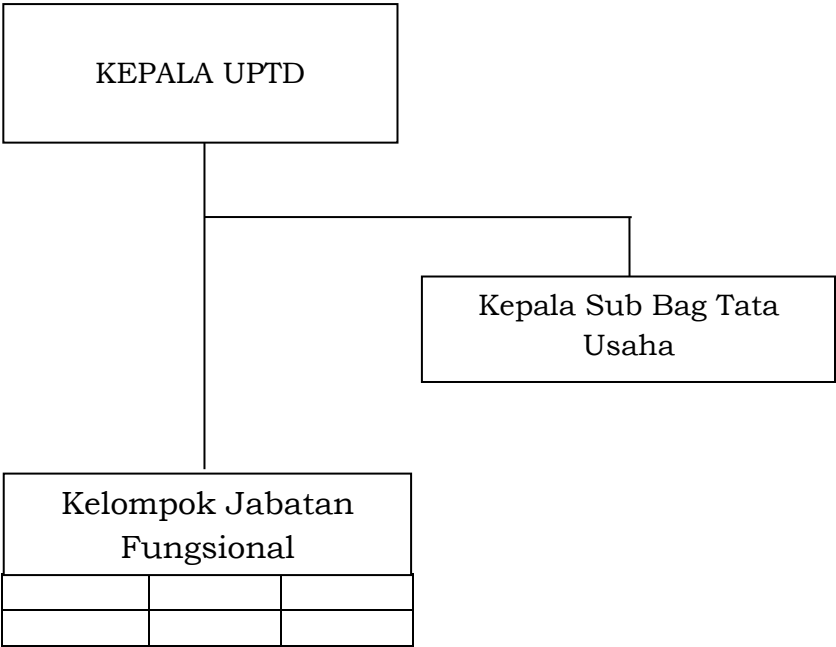
BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ...10.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZOHRI KUSNADI, SH, MH
NIP. 19630412 199403 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENGELOLA PUSAT
KESEHATAN HEWAN.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN HEWAN



WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZOHRI KUSNADI, SH, MH
NIP. 19630412 199403 1 005